



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN (SM-ISIF-08)





**"Kampus Berbasis Riset dan
Transformasi Sosial"**

www.isif.ac.id



@isif_cirebon

	INSTITUT STUDI ISLAM FAHMINA Jln. Swasembada No. 15, Majasem, Karyamulya, Kesambi, Cirebon 45132 Jawa Barat, Indonesia Email isif@isif.ac.id	SM-ISIF-08
	Dokumen SPMI	Tanggal: 09 oktober 2021
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi: 2 Halaman 1 dari 5

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Irfan Wahyudin, M.Pd.	Sekretaris LPM		09-10-2021
2. Diperiksa	Noval Maliki, M.Pd.	Warek I		09-10-2021
3. Disetujui	Dr. Marzuki Wahid, MA.	Rektor		09-10-2021
5. Dikendalikan	Dr. Sari Rahayu, M.Pd.I, MCE.	Direktur LPM		09-10-2021

DAFTAR ISI

1. RASIONAL	1
2. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR .	2
3. DEFINISI ISTILAH	2
4. PERNYATAAN ISI STANDAR.....	2
5. STRATEGI	3
6. INDIKATOR	4
7. DOKUMEN TERKAIT	4
8. REFERENSI	4

1. RASIONAL

- a) Dalam penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan saja, melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur atau standar pembiayaan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 26 menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
- b) Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon menempatkan pengelolaan keuangan sebagai salah satu pilar penting dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi. Untuk memastikan bahwa setiap dana yang diperoleh dan digunakan mampu mendukung kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan efektif dan efisien, ISIF menerapkan kebijakan yang berfokus pada perencanaan yang matang dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. ISIF mendapatkan dana dari berbagai sumber, termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT), sumbangan dari kementerian dan yayasan, serta hibah dan kerjasama dengan pihak eksternal. Dalam lima tahun terakhir, total dana yang diperoleh meningkat. Sumber dana ini digunakan dengan prioritas pada peningkatan kualitas akademik dan sarana pendukung, seperti gaji dosen, operasional kantor, serta investasi dalam sarana dan prasarana.
- c) Pengeluaran terbesar dialokasikan untuk gaji dosen dan staf struktural, yang mencerminkan komitmen ISIF dalam mempertahankan kualitas pengajaran. Dana juga digunakan untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan, publikasi penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, yang menjadi bagian integral dari misi ISIF. Kebijakan keuangan ISIF berorientasi pada akuntabilitas dan efisiensi, dengan tujuan memastikan bahwa setiap dana yang diinvestasikan membawa dampak positif bagi institusi dan masyarakat. Dalam hal ini, ISIF terus berupaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, serta memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk operasional dan investasi digunakan secara optimal.

2. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- a) Rektor dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan ISIF
- b) Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan
- c) Ketua dan/atau Program Studi sebagai pimpinan

3. DEFINISI ISTILAH

- a) Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b) Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- c) Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- d) Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan secara periodik oleh Menteri.
- e) Standar satuan biaya operasional perguruan tinggi menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a) Sebagian besar biaya pendidikan ISIF Cirebon diperoleh dari UKT Mahasiswa, Kementerian, Yayasan, Kerjasama, Donatur dan lainnya. Biaya pendidikan dialokasikan untuk biaya rutin operasional kantor, biaya honor dosen dan tenaga pendidik, biaya penelitian, biaya pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia, maupun peningkatan serta perawatan prasarana dan sarana lembaga. Laporan audit internal tersedia yang kemudian dilaporkan kepada Yayasan dan telah digunakan untuk memperbaiki kinerja keuangan. Pendanaan untuk kegiatan akademik memperlihatkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun.
- b) Terkait dengan prasarana, ISIF Cirebon berdiri di tanah sendiri, dengan kepemilikan atas nama yayasan Fahmina. ISIF memiliki gedung yang representatif. Untuk

menunjang proses pendidikan, telah disediakan ruang pimpinan, ruang dosen, ruang perkuliahan, kantor administrasi dan keuangan, ruang organisasi kemahasiswaan, ruang laboratorium pendidikan dan teknologi komputer, ruang aula, sarana olahraga dan sebagainya. Selain itu, anggaran juga digunakan untuk program pengembangan ISIF Cirebon mulai dari membenahan fisik prasarana, perbaikan peralatan laboratorium, sarana belajar dan bantuan kepada mahasiswa yang kurang mampu.

5. STRATEGI

- a) Strategi pencapaian standar perguruan tinggi di Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon difokuskan pada pengelolaan keuangan serta sarana dan prasarana yang efektif untuk mendukung berbagai kegiatan tridharma perguruan tinggi. Dalam aspek keuangan, perencanaan menjadi langkah awal yang penting. ISIF telah menyusun rencana keuangan tahunan yang mencakup semua kebutuhan operasional dan pengembangan. Rencana ini didasarkan pada evaluasi kebutuhan akademik, kebutuhan operasional, dan peluang pengembangan institusi, serta disesuaikan dengan perkiraan pendapatan dari berbagai sumber, termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT), biaya wisuda, donasi, hibah, dan kerjasama kelembagaan.
- b) Pengalokasian dana dilakukan secara cermat untuk memastikan setiap aspek operasional dan pengembangan mendapat dukungan yang memadai. Gaji dosen dan staf struktural, operasional kantor, kegiatan kemahasiswaan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, semuanya mendapat alokasi anggaran yang telah diprioritaskan sesuai dengan urgensinya.
- c) Realisasi anggaran dilakukan dengan ketat mengikuti perencanaan yang telah disusun, namun tetap fleksibel dalam menghadapi perubahan dan kebutuhan mendesak. ISIF juga menegakkan mekanisme pertanggungjawaban yang transparan melalui audit internal dan pelaporan rutin kepada Yayasan, memastikan bahwa semua pengeluaran sesuai dengan perencanaan dan memberikan nilai tambah maksimal bagi institusi.
- d) Dalam hal sarana dan prasarana, ISIF menerapkan strategi perencanaan dan pengadaan yang fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan pengalaman belajar mahasiswa. Pengadaan fasilitas baru dan pemeliharaan yang berkelanjutan memastikan bahwa lingkungan akademik tetap kondusif dan mendukung capaian pembelajaran.
- e) Fasilitas seperti ruang perkuliahan, laboratorium, dan sarana olahraga direncanakan dan diadakan dengan mempertimbangkan kebutuhan kurikulum dan aktivitas mahasiswa. Pemanfaatan fasilitas didukung oleh manajemen yang memastikan

penggunaan optimal, sementara pemeliharaan rutin dilakukan untuk menjaga kelayakan dan keberlanjutan aset.

- f) Pemantauan dan evaluasi dilakukan, di mana mekanisme kontrol dan pelaporan secara rutin dilakukan untuk memastikan ketercapaian standar yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan keuangan dan pemanfaatan sarana prasarana dilaporkan dan dianalisis untuk memastikan bahwa semua sumber daya digunakan secara efisien dan efektif demi mendukung visi dan misi ISIF sebagai institusi perguruan tinggi yang unggul.
- g) Sumber daya yang dialokasikan dipantau melalui berbagai indikator kinerja, yang kemudian digunakan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan strategis pada siklus perencanaan berikutnya.

6. INDIKATOR

- a) Tersedianya panduan pengelolaan biaya investasi ISIF.
- b) Tersedianya pedoman penetapan biaya operasional ISIF
- c) Tersedianya system informasi dan analisis biaya pendidikan
- d) Tersedianya dana diluar biaya pendidikan
- e) Tersedianya pedoman penggalangan sumber dana lain.

7. DOKUMEN TERKAIT

- a) Dokumen terkait landasan biaya investasi PBM ISIF.
- b) Dokumen terkait landasan biaya operasioanl PBM ISIF.
- c) Dokumen terkait analisis baiaya system pendidikan ISIF
- d) Dokumen terkait dana diluar pendidikan (mahasiswa)
- e) Dokumen pedoman dan kepatuhan penggalangan dana dari sumber lain.

8. REFERENSI

- a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
- e) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

- f) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
- g) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.